



POLICY PAPER

PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP
KEBUTUHAN TRANSPORTASI PUBLIK DI
PROVINSI LAMPUNG DAN KOLABORASI
PENANGGULANGAN DAMPAK COVID-19
(PENDEKATAN SIDa)

BALITBANGDA
PROVINSI LAMPUNG
2021

Kata Pengantar

Transportasi merupakan elemen penting dalam perekonomian karena berkaitan dengan distribusi barang, jasa, dan tenaga kerja, serta merupakan inti dari pergerakan ekonomi di kota, berbagai bentuk moda Transportasi umum dengan karakteristik dan tingkat pelayanan yang diberikan mewarnai perkembangan sistem Transportasi umum kota yang seharusnya berorientasi kepada kenyamanan dan keamanan sehingga dapat bersaing dengan Transportasi pribadi.

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap kebutuhan transportasi publik terutama pada pandemi covid-19. Jenis penelitian ini yaitu penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif untuk mendeskripsikan mengenai persepsi masyarakat terhadap Transportasi publik di Provinsi Lampung Dalam perkembangannya kebutuhan masyarakat Provinsi Lampung terhadap transportasi umum mungkin akan berubah secara penuh menggunakan Transportasi umum berbasis teknologi yang tentu saja harus di perhatikan oleh pemerintah Provinsi Lampung ,agar kebijakan yang diambil untuk transportasi umum ataupun kolaborasi dalam hal penanganan covid 19 dapat berjalan dengan baik.

Bandar Lampung, September 2021

Penulis

Tim Swakelola Persepsi masyarakat

Daftar Isi

Kata Pengantar	1
Daftar Isi	3
Latar Belakang	4
Dasar Hukum dalam Pencegahan Penyebaran Covid-19.....	7
Kebijakan Transportasi	8
Kebutuhan Masyarakat Terhadap Transportasi Publik.....	11
Metodologi	23
Hasil	24
Rekomendasi.....	25

Latar Belakang

Pemerintah Indonesia sudah menyatakan COVID-19 sebagai bencana nasional dan Presiden Joko “Jokowi” Widodo telah menetapkan beberapa langkah mitigasi. Salah satunya adalah anjuran agar masyarakat “kerja di rumah, belajar dari rumah, dan ibadah di rumah” untuk mengurangi potensi penyebaran penyakit yang dianggap sangat mudah menular ini.

Interpretasi dari strategi tersebut mau tidak mau mempengaruhi sektor transportasi, karena berkaitan dengan berkurangnya mobilitas masyarakat. Salah satu kebijakan transportasi yang coba diterapkan pemerintah daerah terkait COVID-19 adalah pembatasan pelayanan angkutan umum di Jakarta, meskipun akhirnya dikecam banyak pihak karena mengakibatkan penumpukan penumpang di beberapa halte dan stasiun, yang dapat meningkatkan risiko penularan.

Prinsip dasar untuk menghambat laju pandemi COVID-19 adalah social distancing atau pembatasan sosial. Secara gamblang ini dapat diartikan sebagai tindakan-tindakan mengurangi kontak antarmanusia dengan tujuan menghentikan atau mengurangi laju penularan suatu penyakit lewat kegiatan-kegiatan yang bersifat primer misalnya bekerja, bersekolah, berekreasi maupun bersosialisasi. Pergerakan atau mobilitas manusia pada dasarnya hanyalah kegiatan turunan (sekunder) yang dibangkitkan oleh kegiatan-kegiatan primer tersebut. Moda transportasi terutama angkutan penumpang memang memiliki potensi untuk menjadi faktor penularan COVID-19.

Pengurangan frekuensi pelayanan angkutan umum seperti yang coba dilakukan pemerintah daerah Jakarta adalah salah contoh kebijakan konvensional yang biasa dilakukan di sektor transportasi untuk menghadapi pandemi dengan tujuan mengurangi mobilitas atau arus pergerakan manusia. Penerapan kebijakan yang efektif seharusnya berfokus pada peniadaan kegiatan-kegiatan primer yang berpotensi membangkitkan perjalanan dan bukan pembatasan perjalanan itu sendiri. Beberapa penelitian terbaru terkait pademi COVID-19 menemukan bahwa pembatasan arus pergerakan orang seperti yang dicoba diterapkan pemerintah provinsi Jakarta tidak efektif dalam menurunkan atau menghentikan pertumbuhan jumlah kasus secara signifikan.

Hal ini bisa terjadi karena adanya pembatasan kegiatan perdagangan, berkurangnya sumber daya manusia karena tertular COVID-19, maupun penutupan atau pengurangan jam operasi fasilitas pendistribusian barang seperti pelabuhan, bandara, dan terminal. Jika tidak

diantisipasi maka akan mengakibatkan kurangnya pasokan yang bisa jadi membuat massa panik dan memborong barang-barang (*panic buying*). Sektor transportasi berperan dalam menjamin kesinambungan penyediaan bahan-bahan kebutuhan pokok maupun kebutuhan sektor pendukung lainnya, seperti pangan, obat-obatan, bahan bakar, energi listrik maupun bahan-bahan kebutuhan lainnya. Gangguan pada arus pergerakan barang pada jangka pendek seperti putusnya ketersediaan pangan dapat berakibat lebih fatal dibandingkan pandemi itu sendiri dan pada jangka panjang tentunya akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi.

Untuk menghindari hal tersebut, setidaknya ada empat jenis kebijakan transportasi yang bisa dilakukan pemerintah:

Pertama, terkait pembatasan pada angkutan umum penumpang dalam kota. Sekali lagi, prinsip utama yang harus dipegang adalah bahwa pembatasan atau pengurangan arus perjalanan penumpang harus terfokus pada peniadaan kegiatannya dan bukan pada pembatasan pelayanan transportasi. Pembatasan pelayanan seperti penurunan frekuensi layanan kereta atau bus yang mungkin diberlakukan di saat ekstrem hanya dapat dapat dilakukan jika dan hanya jika penerapan pola kegiatan jarak jauh sudah berlangsung optimal. Pembatasan seperti ini juga hanya dapat menunda saat tercapainya puncak pandemi dan tidak akan bisa menyetop atau mengurangi pandemi itu sendiri.

Kedua, terkait keselamatan dan kesehatan awak atau para pekerja transportasi. Pemerintah harus menjamin keselamatan pengemudi maupun orang yang bekerja mengoperasikan stasiun, terminal, bandara, pelabuhan, maupun pusat-pusat distribusi lainnya. Pemerintah harus memperketat prosedur bekerja, termasuk pemeliharaan kebersihan. Pemerintah juga harus memastikan adanya alat-alat maupun pakaian kerja dan masker untuk pekerja sektor transportasi. Perhatian secara khusus pun perlu diberikan pada para pengemudi jasa antar barang dan penumpang *online* yang kini banyak digunakan di kota-kota besar. Dalam situasi menghadapi pandemi COVID-19 di Indonesia, jumlah penggunaan jasa pengantaran makanan lewat pemesanan *online* berpotensi mengalami peningkatan. Hal seperti ini sempat terjadi di Wuhan, kota di Cina di mana kasus COVID-19 pertama kali ditemukan, ketika pembatasan sosial diterapkan secara ekstrem. Ketika itu, distribusi makanan lewat pemesanan secara *online* mengalami lonjakan pesat.

Ketiga, terkait moda kendaraan pribadi dan kendaraan angkutan barang mobil angkutan dan truk selayaknya tetap dapat digunakan pada saat pandemi. Jika pembatasan ekstrem perlu

dilakukan, maka prioritas harus tetap diberikan pada kendaraan angkutan barang untuk menjamin kelangsungan ketersediaan barang-barang kebutuhan pokok.

Keempat, terkait angkutan penumpang udara, laut dan kereta antar daerah. Di satu sisi, sebagaimana pergerakan dalam kota, pembatasan pergerakan penumpang dapat dipertimbangkan sebagai langkah untuk menunda puncak penularan COVID-19.

Meski kebanyakan pengemudi dan penumpang sudah mengenakan masker dan menyiapkan cairan pembersih tangan untuk menghindari penularan Covid-19, namun aturan mengenai pembatasan jumlah penumpang moda transportasi belum sepenuhnya ditaati termasuk di Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung. Sejumlah moda transportasi umum di Kota Bandar Lampung masih mengangkut penumpang melebihi batas jumlah penumpang angkutan umum yang ditetapkan pemerintah selama masa pandemi Covid-19 sehingga penumpang tidak bisa menjaga jarak aman dengan penumpang lain.

Menurut Peraturan Gubernur Lampung Nomor 45 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman Corona Virus Disease 2019, angkutan umum tidak boleh mengangkut penumpang melampaui 75 persen dari kapasitas angkut kendaraan. Namun ketentuan itu belum ditaati oleh kebanyakan operator angkutan umum di Kota Bandarlampung. Bus kota masih mengangkut penumpang melebihi kapasitas angkut sehingga sebagian penumpang harus berdiri dan sulit untuk menjaga jarak dengan penumpang lain. Kondisi yang demikian membuat sebagian penumpang mengkhawatirkan risiko penularan Covid-19 di sarana transportasi umum. Situasi serupa terjadi pada transportasi angkutan laut. Pandemi Covid-19 menyebabkan suasana Ramadhan dan Lebaran tahun ini berbeda dibandingkan tahun sebelumnya seiring dengan kebijakan pelarangan mudik, termasuk untuk angkutan laut. Pada Mei 2020, sebanyak 280 ribu orang menggunakan jasa kapal penumpang, atau turun 86,82 persen dibandingkan Mei 2019.

Persepsi adalah proses mental untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan menanggapi situasi apapun di sekitar. Pengetahuan, pengalaman, dan orientasi sosial budaya akan menentukan citra dan perspektif masalah. Perbedaan pengalaman, analisis dan pengetahuan, merupakan kerangka menggambarkan hasil persepsi antar individu yang berbeda-beda. Persepsi masyarakat merupakan suatu proses ulang yang dialami oleh manusia pada suatu lingkungan tertentu dan memberikan pengetahuan atau gagasan yang positif dan negatif kepada masyarakat sekitar.

Dalam hal penerimaan pengetahuan tentang Covid-19, terdapat berbagai macam persepsi di kalangan masyarakat , dan secara kasat mata masih ada kelompok masyarakat yang belum tahu, belum paham atas bahaya Covid-19, bahwa Covid-19 hanya akan menyerang manusia “berdosa alias sebagai azab” atau bahkan menganggap Covid-19 tidak ada, dan hanya akal-akalan politik dan bisnis sebagian orang.

Persepsi dan pengetahuan seperti diatas, perlu adanya komunikasi dan informasi yang masif serta sesuai dengan kondisi budaya dan sosial masyarakat. Merupakan tugas pemerintah, bekerjasama dengan seluruh kalangan masyarakat, untuk bersama-sama memberikan persepsi yang sama akan bahayanya Covid-19 terutama dalam aktivitas dan mobilisasi yang membentuk pengumpulan orang.

Manusia sebagai makhluk sosial dan berkebutuhan, menjadikan protokol penyebaran Covid-19 menjadi sulit untuk di minimalisasi; sebagai makhluk sosial manusia memiliki kebutuhan untuk berkumpul atau “bersilahturahmi”, baik untuk tujuan kedekatan emosional maupun bisnis, sebagai makhluk berkebutuhan, manusia memiliki “rasa” tanggungjawab atas aktivitasnya dalam memenuhi kebutuhan hidup, seperti bekerja, sekolah, berbelanja kebutuhan primer maupun sekunder dan lain sebagainya.

Dalam aktivitasnya sebagai manusia sosial dan berkebutuhan, sebagian masyarakat memilih untuk bermobilisasi dengan menggunakan transportasi umum. Kasus Covid-19 menjadikan aktivitas sosial secara ideal akan terbatasi dengan adanya protokol pencegahan Covid-19, namun sebagian masyarakat penyedia maupun pengguna, tidak semuanya memiliki persepsi yang sama atas pengkondisian protokol pencegahan Covid-19, walau pemerintah telah memberikan berbagai informasi dan pengetahuan tentang Covid-19.

Merupakan sebuah dilema besar, dimana keseimbangan antara aktivitas sosial dan ekonomi dengan kesehatan, tidak lagi seimbang; masa pandemi Covid-19, menjadikan aktivitas sosial dan ekonomi berbanding terbalik dengan kualitas kesehatan (dalam hal ini Covid-19).

Dasar Hukum dalam Pencegahan Penyebaran Covid-19

1. Peraturan Gubernur (Pergub) Tentang Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif Dan Aman Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Provinsi Lampung

2. Instruksi Gubernur Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro Dan Mengoptimalkan Posko Penanganan Covid-19 Di Tingkat Desa Dan Kelurahan
3. Surat Edaran Gubernur Nomor 045.2/1308/07/2021 Tentang Pembatasan Kegiatan Berpergian Ke Luar Daerah Dan Kegiatan Mudik Dan Cuti Bagi Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19.
4. Sistem Inovasi Daerah Provinsi Lampung

Kebijakan Transportasi

Pada dasarnya, pengertian transportasi adalah perpindahan manusia atau barang dari sebuah tempat ke tempat lainnya menggunakan bantuan kendaraan yang dapat digerakkan manusia atau mesin. Dari penjelasan singkat ini saja dapat terlihat beberapa unsur yang lazim ada di dalam transportasi, seperti: Manusia, Barang, Kendaraan, Jalanan/terminal, Pengelola transportasi Fungsi transportasi sendiri sebenarnya sudah dapat terlihat dari pengertian yang telah diberikan. Transportasi memiliki dua fungsi utama, yaitu:

1. Membantu perpindahan arus manusia dan barang ke berbagai wilayah. Dukungan transportasi yang baik membuat kehidupan bernegara menjadi lebih optimal karena seluruh kebutuhan dapat terpenuhi. Manusia bisa berpindah tempat dengan cepat karena dukungan transportasi. Berbagai urusan dapat diselesaikan berkat transportasi itu sendiri. Termasuk dengan perpindahan arus barang yang didistribusikan ke berbagai wilayah. Kebutuhan masyarakat di setiap daerah menjadi semakin mudah terpenuhi.
2. Transportasi juga mampu menunjang perkembangan pembangunan. Pembangunan yang dimaksud di sini terbagi dalam dua hal, yakni manusia dan infrastruktur. Ketika transportasi mampu mengirimkan manusia dan barang ke berbagai wilayah, maka kedua unsur tersebut dapat membantu pembangunan di sana. Barang yang dikirimkan juga termasuk material pembangunan infrastruktur. Semakin maju transportasinya, maka semakin mudah dalam mendukung pembangunan infrastruktur di berbagai wilayah.

Definisi penerimaan digambarkan sebagai sikap menerima sesuatu yang ditawarkan atau diberikan secara afirmatif (Kushari, 2004). Dapat diartikan juga sebagai “respon” atau “reaksi” terhadap sesuatu yang ditawarkan atau diberikan. Penerimaan dalam kebijakan

merupakan sebuah prilaku. Prilaku merupakan sebuah tendensi psikologi yang diekspresikan dengan mengevaluasi sebuah entitas dengan beberapa faktor yang dirasakan. Dalam hal ini, penerimaan sebagai prilaku akan menjadi sebuah sikap afirmatif melalui sebuah spesifik objek misalnya kebijakan. Artinya penerimaan sebagai sebuah prilaku dapat didefinisikan sebagai perilaku yang sesuai dengan maksud dan tujuan dari sistem kebijakan yang akan diterapkan. Oleh karena itu, tujuan dan pola perilaku yang diinginkan harus didefinisikan terlebih dahulu.

Kebijakan penanganan covid-19 oleh Pemerintah Provinsi Lampung haruslah memperhatikan aspek-aspek soial seperti :

1. Transportasi umum sebagai moda transportasi pilihan masyarakat yang akan berpergian terutama bagi kalangan menengah kebawah atau yang berpergian antar kota/kabupaten
2. Kebijakan tentang rute transportasi umum perlu dilakukan kajian agar tidak bertentangan dengan kebutuhan masyarakat kebutuhan masyarakat terhadap transportasi umum.

Mayoritas pengguna transportasi publik adalah pekerja, mahasiswa dan pelajar hal ini karena aktivitas mereka yang dilakukan secara rutin setiap hari sehingga memberikan kepastian ketersedian penumpang bagi penyedia jasa transportasi publik. Namun menghadapi tantangan pandemi covid 19 dimana banyak pekerja yang harus bekerja dari rumah, atau terkena dampak di rumahkan hingga pemutusan hubungan kerja, serta mahasiswa dan pelajar yang harus melaksanakan kegiatan belajar dan mengajar dari rumah membuat kepastian mendapatkan penumpang bagi penyedia transportasi umum hilang.

Dalam hal penanganan covid-19 Pemerintah Provinsi Lampung tetap memberikan izin kepada masyarakat untuk dapat melakukan kegiatan ekonominya namun dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan secara ketat, hal ini tentu saja berimplikasi secara langsung terhadap keberlanjutan transportasi umum di Provinsi Lampung. Meski diawal pandemi dilakukan pembatasan terhadap moda transportasi umum masal namun saat ini dengan protokol kesehatan tetap menggunakan masker moda transportasi umum masal seperti bus sudah dapat berjalan secara optimal untuk dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama untuk angkutan antar kabupaten/kota.

Perlunya kolaborasi kebijakan dalam penangan covid-19 di provinsi lampung agar transportasi umum tetap dapat berjalan optimal meski dengan protokol kesehatan dalam hal pengambilan kebijakan pemerintah perlu memperhatikan beberapa hal :

- a) Kebutuhan masyarakat dalam melakukan mobilitas
- b) Kebutuhan para penyedia jasa usaha, supir dan pihak yang terlibat dalam melaksanakan tugasnya pada moda transportasi umum
- c) Protokol kesehatan sesuai WHO serta peraturan pemerintah republik indonesia
- d) Menjaga kepastian untuk tetap tumbuhnya ekonomi masyarakat secara keseluruhan

Untuk itu jika di telaah lebih jauh menggunakan penekatan SIDa kebijakan trasnportasi publik di Provinsi Lampung harus juga memperhatikan sarana dan prasarana pendukung yang baik seperti jalan. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Provinsi Lampung sesuai Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung, serta Peraturan Gubernur Nomor 93 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung, adalah lembaga yang mengemban tugas kelitbangan di Provinsi Lampung. Dalam dinamika penerapannya, muncul kebutuhan untuk peninjauan kembali dokumen tersebut dalam rangka penyempurnaan dan pemutakhiran. Atas dasar inilah bila diperlukan dapat dilakukan revisi kembali.

Ketentuan rinci tentang Sistem Inovasi Daerah (SIDa) tercantum dalam Peraturan Bersama Kementerian Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2012 dan Kementerian Riset dan Teknologi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah. Disebutkan didalam peraturan bersama tersebut, bahwa Sistem Inovasi Daerah yang selanjutnya disingkat SIDa adalah keseluruhan proses dalam satu sistem untuk menumbuh kembangkan inovasi yang dilakukan antar institusi pemerintah, pemerintahan daerah, lembaga kelitbangan, lembaga pendidikan, lembaga penunjang inovasi, dunia usaha, dan masyarakat di daerah. Ruang lingkup penguatan SIDa sesuai peraturan tersebut meliputi kebijakan penguatan SIDa, penataan unsur SIDa, dan pengembangan SIDa. Dalam konteks provinsi, gubernur menetapkan kebijakan penguatan SIDa di provinsi dan kabupaten/kota di wilayahnya.

Kebutuhan Masyarakat Terhadap Transportasi Publik

Dalam menentukan kebutuhan penggunaan transportasi umum beberapa hal yang menjadi faktor penggunaan kebutuhan adalah sebagai berikut :

Minat

Salah satu faktor psikologis manusia yang sangat penting untuk suatu kemajuan dan keberhasilan seseorang adalah minat. Seperti seseorang yang berminat terhadap profesi tertentu akan memperoleh hasil yang lebih baik daripada yang kurang atau tidak berminat terhadap pekerjaan tersebut, dengan adanya minat pada diri seseorang untuk melakukan sesuatu agar mencapai apa yang diinginkan dan apa yang diharapkan. (Astuti, K, W. 2012) Menurut Walgito (1994: 38) mengungkapkan bahwa minat merupakan suatu keadaan di mana seseorang memiliki perhatian akan sesuatu dan disertai dengan perasaan yang senang untuk kemudian mengetahui dan mempelajari maupun membuktikan lebih lanjut terhadap objek tersebut. Sehingga dari pengertian tersebut mempunyai 2 poin bahwa minat memiliki 2 aspek yakni perhatian terhadap hal tersebut dan memiliki keingin-tahanan serta ingin mempelajarinya.

Transportasi

Transportasi merupakan usaha untuk pemindahan, penggerakan, mengangkut, serta mengalihkan suatu objek dari satu tempat ke tempat lainnya, di tempat lain ini objek tersebut lebih dapat bermanfaat atau dapat berguna untuk tujuan tertentu. Transportasi juga merupakan sebuah proses, di antaranya adalah proses pindah, gerak, angkut dan mengalihkan, dimana proses ini tidak dapat lepas dari keperluan alat pendukung untuk menjamin kelancaran proses perpindahan sesuai dengan waktu yang diinginkan. Alat pendukung dapat dipakai untuk melakukan proses pindah, gerak, angkut dan alih bisa bervariasi tergantung pada: 1. Bentuk objek yang akan dipindahkan, 2. Jarak antara suatu tempat ke tempat lain, 3. Maksud objek yang akan dipindahkan. Alat-alat pendukung yang digunakan untuk proses pindah harus sesuai dengan objek, jarak, dan maksud objek baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya (Miro, F. 2005:5).

Tarif Harga

Menurut Swastha dan Irawan (2005) adalah sejumlah uang dikeluarkan agar bisa mendapatkan apa yang dibutuhkan atas barang dan pelayanan. Salim (2013: 46) mengatakan bahwa tarif Transportasi adalah suatu daftar yang memuat harga-harga bagi para pengguna

jasa Trasnportasi yang tersusun secara teratur. Kebijakan tarif Trasnportasi dibagi menjadi 3, di antaranya:

Cost of Service Pricing. Tarif yang berdasarkan pada besar kecilnya biaya yang digunakan untuk menghasilkan jasa serta dengan tambahan tingkat keutungan yang wajar.

Value of Service Pricing. Tarif yang berdasarkan pada besar kecilnya nilai jasa Trasnportasi yang diberikan oleh pemakai jasa Trasnportasi .

Charging What The Traffic Will Bear Tarif Trasnportasi yang didasarkan pada penentuan suatu hal yang dapat menghasilkan hasil penerimaan bersih yang menguntungkan dengan volume Trasnportasi tertentu.

Aksesibilitas

Aksesibilitas dijelaskan menurut Tamin dalam Miro (2009:18) menjelaskan bahwa aksesibilitas merupakan kemudahan penghubungan antar lokasi melalui jaringan transportasi yang tersedia, dapat berupa prasarana jalan dan alat angkut yang bergerak di atasnya. Menurut Black dalam Miro F (2009: 18) menjelaskan bahwa aksesibilitas merupakan pengkombinasian konsep sistem tata guna lahan secara geografis dan sistem jaringan yang menggabungkannya, perubahan tata guna lahan dapat menimbulkan zona dan jarak geografis di suatu wilayah atau kota yang dapat memudahkan menghubungkan dengan penyediaan prasarana atau sarana Trasnportasi .

Namun sejak era pandemic covid 19 Masyarakat diimbau untuk menghentikan semua aktivitas publik dan membatasi keluar rumah, seperti sekolah, kuliah, kerja sekaligus ibadah semua dilakukan dari rumah serta membatasi akses pergerakan moda trasportasi masyarakat ke luar kota dan sebaliknya. Pandemi COVID-19 mengakibatkan dampak yang berpengaruh secara merata diberbagai aspek kehidupan. Salah satu dampak yang terasa, pada penurunan moda transportasi. Hal ini dikarenakan pemerintah membuat suatu keputusan dengan adanya sistem sosial baru yaitu, sosial distancing 4 maupun physical distancing. Hal ini tentu saja berdampak signifikan terhadap penurunan penggunaan transportasi publik yang ada di Provinsi Lampung.

Transportasi umum di lampung terdiri dari :

1. Transportasi udara : pesawat
2. Transportasi air : kapal laut dan sungai

3. Transportasi darat : bus, kereta api, angkutan kota/perbatasan/desa, taksi, ojek pangkalan, serta ojek online.

Berbagai tantangan transportasi umum ini muncul dikarenakan moda transportasi online yang begitu cepat menjadi andalan bagi para penumpang angkutan kota/perbatasan/desa, taksi ojek pangkalan menjadi sangat sepi peminat, terlebih lagi mudahnya masyarakat untuk mendapatkan keringanan dalam memiliki kendaraan pribadi semakin membuat angkutan umum masal menjadi semakin sepi peminat. Hal ini tentu saja diperlukan kebijakan khusus dari pemerintah bersama para pelaku usaha penyedia jasa untuk dapat menemukan solusi terbaik agar tidak ada pihak yang kehilangan mata pencahariannya secara penuh.

Untuk menghubungkan antar daerahnya, transportasi darat Lampung masih didominasi oleh kendaraan roda empat dan bus ukuran sedang. Penggunaan bus ukuran sedang dikarenakan kondisi topografi Lampung yang berbukit-bukit dan kondisi jalan yang berkelok-kelok sehingga hanya bus dengan ukuran sedang yang efektif untuk menjangkau hingga kepulosok daerah. Sedangkan untuk moda transportasi kereta api, hanya dapat menjangkau daerah-daerah tertentu saja yang berada sepanjang lintasan rel hingga Sumatera Selatan. Sedangkan untuk transportasi antar provinsi, bus dengan ukuran sedang hingga besar merupakan alternatif terbaik jasa angkutan penumpang umum.

Semenjak pandemi Covid-19 masuk ke Indonesia, pemerintah membuat kebijakan pengendalian transportasi untuk mengatur perjalanan masyarakat. Kebijakan tersebut terus berubah seiring perkembangan kondisi pandemi Covid-19. Selain kebijakan transportasi yang berubah, syarat dokumen perjalanan pun juga diatur. Bahkan dokumen perjalanan yang mengharuskan masyarakat untuk melakukan test Covid-19 sebelum melakukan perjalanan juga terus berubah mulai dari PCR test atau rapid test antibodi hingga yang terbaru kini penerapan rapid test antigen bagi pelaku perjalanan tidak terkecuali provinsi Lampung yang juga mengikuti aturan pemerintah Pusat.

Faktor terbesar yang menjadi pertimbangan masyarakat menggunakan transportasi umum yaitu lebih Efektif dan Efisien, meski demikian banyak transportasi umum yang dianggap memberikan tarif yang di rasa tidak sesuai dengan fasilitas yang didapat hal ini justru berbanding terbalik dengan transportasi umum berbasis online yang memiliki harga murah dan memberikan kenyamanan serta memberikan kepastian waktu tempuh yang lebih cepat dibanding angkutan umum masal seperti mikrolet, bus atau ojek pangkalan yang harus

melakukan negosiasi harga yang membuat waktu perjalanan menjadi terhambat. Selain keterlambatan kedatangan bus, dan waktu tunggu yang lama untuk beberapa moda transportasi masal lain hal ini membuat bagi masyarakat yang menginginkan untuk menggunakan transportasi umum memilih untuk menggunakan menggunakan trasnprtasi pribadi untuk menhemat waktu dalam berpergian.

Sarana dan prasarana pendukung transportasi umum seperti jalan dan penerangan jalan harus menjadi perhatian pemerintah agar penumpang transportasi umum tidak beralih menggunakan kendaraan pribadi. Hal ini dikarenakan masih banyaknya jalan yang rusak berat terutama pada jalan kabupaten/kota sehingga pemerintah provinsi Lampung diharapkan melakukan koordinasi intesif kepada Bupati/Walikota di Provinsi Lampung, agar roda ekonomi masyarakat tidak terhambat karena akses transportasi yang sulit.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, persepsi masyarakat terhadap transportasi publik di Provinsi Lampung ditinjau dari dimensi kinerja, pelayanan, keamanan,keandalan, karakteristik produk, dan kesesuaian dengan spesifikasi menunjukkan hasil yang baik, namun dengan catatan melakukan perbaikan dan evaluasi dalam berbagai aspek agar kenyamanan Masyarakat dalam menggunakan transportasi umum dapat terpenuhi.

Kolaborasi Pemerintah Provinsi Lampung Terkait Kebijakan Penanganan Covid-19 Terhadap Moda Transportasi Umum

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Republik Indonesia telah menerbitkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi dalam rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19. Dalam aturan tersebut telah diatur tentang pengendalian transportasi untuk seluruh wilayah di Indonesia, pengendalian jumlah transportasi yang beroperasi pada wilayah yang ditetapkan dan sedang menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) kepada masyarakat, dan pengendalian transportasi untuk kegiatan mudik masyarakat di tahun 2020. Aturan ini juga mencakup terkait penumpang kendaraan umum dan pribadi, operator sarana dan prasarana transportasi baik pada transportasi darat, kereta api, laut serta udara.

Larangan untuk mudik dengan menggunakan transportasi baik itu umum atau pribadi berlaku di seluruh Indonesia, terlebih bagi wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Banten (Jabodetabek), daerah yang menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan daerah yang termasuk wilayah zona merah Covid-19. Seperti yang diketahui bahwa Covid-19

dapat menyebar melalui droplet, dan penularan akan terjadi melalui kontak jarak dekat dari satu orang ke orang lainnya. Dikarenakan penularannya yang mudah ini, maka masyarakat dianjurkan untuk menjaga jarak secara fisik saat berada di tempat umum dan tidak melakukan mudik seperti anjuran dari pemerintah pusat.

Pandemi Covid-19 tidak menjadi penghalang bagi sebagian besar masyarakat untuk melakukan kegiatan mudik menggunakan transportasi umum. Arus mudik terbesar diperkirakan akan terjadi dari daerah Jabodetabek ke daerah Jateng. Jabodetabek merupakan salah satu daerah dengan jumlah penduduk yang terbilang besar dan menjadi wilayah pengirim pemudik terbesar, sedangkan Jateng dan Jatim dianggap sebagai provinsi penerima pemudik terbesar. Motivasi mudik yang dimiliki sebagian masyarakat pada tahun 2020 juga disebabkan oleh adanya ketidakpastian atau hilangnya pekerjaan akibat dampak dari COVID-19, telah berpisah dari keluarga cukup lama, perubahan lingkungan sosial yang sangat signifikan, dan takut tertular virus yang sedang menyebar dengan cepat.

Sektor transportasi merupakan sektor yang paling parah terdampak pada pandemi Covid-19. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) dilaporkan bahwa ekonomi Indonesia pada kuartal dua tahun 2020 mengalami terkontraksi 5,32%, dan kontraksi terdalam terjadi pada sektor transportasi dan perdagangan yang menyumbang 3,57% PDB. Hal ini membuat transportasi nasional secara keseluruhan mengalami penurunan yang sangat drastis hingga merugikan banyak perusahaan yang bergerak di bidang transportasi

Pada sektor transportasi laut, otoritas dari dinas perhubungan telah membatasi jam operasional angkutan penyeberangan hanya untuk mengangkut kendaraan angkutan barang saja. Hal ini membuat terjadinya penurunan permintaan yang sangat drastis yang mempengaruhi produktivitas dan kinerja angkutan penyeberangan. Pemerintah mempertimbangkan kembali pola jam operasional agar dapat mengoptimalkan kinerja angkutan penyeberangan, sehingga tetap dapat melayani distribusi barang antar pulau dan tidak mengalami kerugian dari segi finansial.^[5]

Dampak pandemi Covid-19 pada sektor transportasi laut mengakibatkan PT. Pelabuhan Indonesia II (IPC) untuk sementara menghentikan operasi 3 dari 5 terminal penumpang yang dikelolanya. Penutupan terminal yang dilakukan oleh perusahaan tersebut bertujuan untuk mencegah meluasnya penyebaran virus Covid-19. Tiga terminal penumpang

yang tutup sementara itu antara lain terminal penumpang Pelabuhan Tanjung Pandan Belitung dan Pelabuhan Pangkal Balam Bangka, serta terminal penumpang Pelabuhan Boom Baru Palembang Sumatera Selatan. Sedangkan untuk 2 terminal penumpang lainnya yang masih beroperasi dengan tetap mematuhi protokol kesehatan yang direkomendasikan oleh pemerintah berada di Pelabuhan Tanjung Priok dan Pelabuhan Pontianak. Keputusan penutupan dilakukan guna membantu pemerintah dalam mencegah penyebaran virus serta mendukung program pemerintah daerah dan provinsi

Pandemi Covid-19 telah mempengaruhi banyak sektor, termasuk sektor transportasi daring. Berkurangnya aktivitas masyarakat dikarenakan adanya kebijakan pembatasan sosial oleh pemerintah dinilai cukup merugikan transportasi daring khususnya ojek daring. Salah satu fenomena yang terjadi adalah sebagian besar pemesanan ke dalam aplikasi beralih ke pengantaran makanan dan minuman dikarenakan minimnya penumpang ojek daring pada masa pandemi. Pengemudi ojek daring mengalami penurunan ekonomi yang sangat tinggi hingga mengalami kesulitan ekonomi dan berdampak pada kesejahteraan hidup dan kondisi psikis ojek daring itu sendiri.

Salah satu perusahaan yang bergerak di bidang transportasi juga mengeluarkan kebijakan baru dalam upaya mencegah penyebaran Covid-19 melalui bentuk komunikasi di fitur layanan aplikasi yang telah diperbarui untuk para penggunanya. Perusahaan tersebut menyarankan agar sebaiknya melakukan pembayaran non tunai) atau menggunakan layanan daring lainnya sehingga dapat lebih mudah melakukan pembatasan sosial dengan pengemudi. Pembayaran secara nontunai dapat mengurangi penyebaran virus melalui uang yang sudah dipegang oleh banyak tangan sebelumnya

Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam kondisi pandemi Covid-19 akan memperngaruhi sektor transportasi karena mobilitas individu akan sangat berkurang dan dapat berimplikasi terhadap ekonomi masyarakat secara keseluruhan. Dampak Covid-19 terhadap berbagai sektor akibat pembatasan ruang gerak masyarakat, antara lain terjadi penurunan penumpang pada model transportasi udara seperti pesawat baik penerbangan domestik maupun penumpang pesawat internasional. Akibat yang ditimbulkan dari diterapkannya aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), maka sebagian besar operasional pesawat PT. Garuda pada seluruh rute sangat dibatasi dan harus mengikuti protokol kesehatan yang telah direkomendasikan oleh pemerintah pusat. Hal ini membuat

nilai saham pada PT. Garuda cenderung akan turun terus menerus seiring dengan semakin menyebarnya virus Covid-19.

Pemberlakuan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diterapkan oleh pemerintah sebagai upaya pencegahan penyebaran virus corona, berdampak pada terhentinya layanan transportasi massa termasuk layanan maskapai penerbangan seperti PT. Garuda Indonesia. Adanya kebijakan PSBB tersebut membuat penjualan tiket mengalami penurunan yang sangat signifikan karena banyak penumpang yang membatalkan rencana perjalanannya karena terlalu banyak aturan yang harus dipenuhi sebelum berangkat menggunakan pesawat, sehingga mengakibatkan turunnya pendapatan sebagian besar perusahaan yang bergerak di bidang transportasi udara tersebut. Hal ini membuat pihak-pihak investor menjadi ragu dan berpikir ulang untuk berinvestasi pada saham perusahaan di bidang transportasi udara ini

Saat ini Transportasi merupakan permasalahan yang mempunyai pengaruh penting dalam kehidupan masyarakat modern. Selain mempunyai dampak secara ekonomis, transportasi berdampak secara sosial dan budaya yaitu dengan membentuk gaya hidup dan dampak politik. Isu ini acap kali menduduki tempat terkemuka dalam pembahasan agenda politik. Permasalahan yang terjadi dalam transportasi adalah kemacetan lalu lintas, fasilitas yang kurang memadai, dan keamanan yang kurang terjamin bagi penumpang khususnya bagi perempuan dan anak-anak. Oleh karena itu, diperlukan terobosan dari Pemerintah dalam membuat kebijakan agar transpotasi umum dapat memberikan kenyamanan bagi masyarakat.

Perubahan telah terjadi pada kota-kota besar, perkembangan zaman yang begitu cepat menimbulkan banyak dari berbagai kota mengalami perubahan menjadi kota yang begitu ramai. Kota-kota besar tumbuh menjadi pusat pendidikan, pusat wisata, pusat perindustrian, pusat perdagangan, dan lainnya. Sehingga dapat menimbulkan penambahan dan perubahan budaya. Perubahanperubahan tersebut berkembang dari yang masih tradisional beralih menjadi masyarakat yang modern. Seiring perkembangan teknologi, moda transportasi yang ada di Provinsi Lampung juga mengalami perkembangan. Salah satunya adalah dengan munculnya Trasnportasi online. Kemunculan Trasnportasi online ini sangat berpengaruh terhadap pemilihan penggunaan moda transportasi di Provinsi Lampung.

Terlebih setelah Penyebaran wabah *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* seluruh negara di dunia mengalami kesulitan, termasuk Indonesia khususnya lampung. Organisasi Kesehatan

Dunia, *World Health Organization (WHO)* menyatakan wabah virus tersebut menjadi pandemi yang telah menyebar secara global, begitu cepat dari waktu ke waktu.

Salah satu dampaknya berakibat pada penurunan pergerakan moda trasportasi karena dibatasi adanya kebijakan pemerintah. Kebijakan tersebut, dibuat agar membatasi sebuah roda kehidupan dalam penyebaran wabah COVID-19 yang begitu cepat. Masyarakat diimbau untuk menghentikan semua aktivitas publik dan membatasi keluar rumah, seperti sekolah, kuliah, kerja sekaligus ibadah semua dilakukan dari rumah serta membatasi akses pergerakan moda trasportasi masyarakat ke luar kota dan sebaliknya. Pandemi COVID-19 mengakibatkan dampak yang berpengaruh secara merata diberbagai aspek kehidupan. Salah satu dampak yang terasa, pada penurunan moda transportasi. Hal ini dikarenakan pemerintah membuat suatu keputusan dengan adanya sistem sosial baru yaitu, sosial distancing 4 maupun *physical distancing*.

Hal ini tentu saja berdampak signifikan terhadap penurunan penggunaan transportasi public yang ada di provinsi Lampung, seperti Jumlah penumpang kereta api yang berangkat dari Stasiun Kereta Api Tanjung Karang Lampung pada September 2020 tercatat sebanyak 22.673 orang. Jika angka ini dibandingkan dengan angka pada periode yang sama pada tahun yang lalu (September 2019) dimana tercatat sebanyak 65.689 orang, jumlah penumpang tersebut turun sebesar 65,48 persen. Jumlah penumpang kapal ferry yang berangkat dari Pelabuhan Bakauheni Lampung pada September 2020 tercatat sebanyak 34.494 orang, turun sebesar 47,73 persen dibandingkan Agustus 2020 yang tercatat sebanyak 65.994 orang. Penumpang pesawat udara yang berangkat dari Bandara Raden Inten II pada September 2020 tercatat sebanyak 14.119 orang, turun sebesar 20,66 persen jika dibandingkan Agustus 2020 yang tercatat sebanyak 17.795 orang. (*Sumber BPS Tanggal 2 November 2020*).

Salah satu titik krusial pada percepatan penanganan pandemi covid-19 adalah di sektor transportasi umum. Hal ini karena sifat dari transportasi umum yang terlihat bertolak belakang dari beberapa protokol kesehatan 5 M, terutama dalam hal membatasi mobilitas dan menjauhi kerumunan. Transportasi adalah kegiatan memindahkan barang atau orang dari satu tempat/ daerah ke tempat/ daerah lain dengan menggunakan sarana tertentu. Hal ini tentu saja bertolak belakang dengan protokol kesehatan membatasi mobilitas. Selain itu, sifat transportasi umum adalah mengumpulkan banyak orang untuk diangkut dengan satu moda transportasi tertentu seperti bus, mobil, kereta, kapal atau pesawat sehingga operasionalnya menjadi efektif dan efisien. Hal ini juga bertentangan dengan dengan protokol kesehatan

yang menjauhi kerumunan. Dengan demikian, transportasi umum dianggap sebagai salah satu hal yang dapat memperburuk pandemi covid-19, sehingga harus dibatasi operasionalnya. Di saat dilakukan pelonggaran PPKM seperti saat ini, timbul kekhawatiran transportasi umum dapat memicu kembali terjadinya ledakan pandemi Covid-1

Syarat-syarat yang harus dijalankan dengan ketat ini dimulai dari sebelum, saat dan setelah perjalanan. Sebelum perjalanan, baik penumpang maupun operator sarana transportasi umum harus terlebih dulu dinyatakan sehat misalnya dengan tes antigen atau PCR serta selalu memakai masker. Selama perjalanan juga bisa dilakukan physical distancing atau pengaturan jarak antar penumpang. Sedangkan setelah perjalanan, harus dipastikan bahwa moda transportasi lanjutan juga menerapkan protokol kesehatan yang ketat dan penumpang disarankan langsung ke tempat tujuan akhir tanpa perlu melakukan kegiatan yang tidak perlu. Syarat tertentu juga harus diberikan pada sarana dan prasarana transportasinya. Misalnya terminal, stasiun, halte dan lainnya harus secara rutin dilakukan sterilisasi. Juga di tempat-tempat tersebut harus tetap dilakukan physical distancing. Pengaturan juga bisa dilakukan dengan memberlakukan antrian penumpang, penjadwalan perjalanan yang agak lebih longgar sehingga penumpang tidak bertumpuk di satu tempat pada waktu tertentu. Jika lokasi stasiun, terminal, halte tersebut sudah dirasa penuh dengan penumpang, harus segera dicari tempat lain agar physical distancing tetap bisa dilakukan. Sedangkan untuk sarana transportasinya seperti bus, mobil, kereta, kapal atau pesawat, juga harus secara rutin disterilisasi dan dijaga kesehatannya. Kalau memungkinkan, bisa dipasang filter udara yang dapat menyaring virus seperti yang ada di pesawat yaitu HEPA (high efficiency particulate air) dan sejenisnya. Penggunaan teknologi Syarat-syarat di atas terlihat mudah untuk dilaksanakan. Namun pelaksanaan di lapangan memang tidak selalu mudah dilakukan. Hal tersebut terkait dengan banyak hal, terutama terkait kebiasaan masyarakat yang harus berubah karena adanya pandemi ini. Misalnya larangan untuk tidak bergerombol, selalu memakai masker dan lainnya. Transportasi umum bagi masyarakat Indonesia masih dipandang sebagai salah satu sarana untuk bersenang-senang, berwisata dan semacamnya.

Untuk itu biasanya antar penumpang akan tercipta keakraban sesaat, saling bercerita, berkumpul, makan-minum bersama-sama dan sebagainya. Padahal di saat pandemi Covid-19 ini, hal tersebut seharusnya dihindari. Tentu saja bukan perkara mudah untuk mengubah kebiasaan tersebut. Agar pelaksanaan protokol kesehatan di transportasi umum bisa berjalan dengan efektif dan efisien, bisa dilakukan dengan menggunakan pertolongan teknologi.

Teknologi ini selain bisa mempercepat proses, juga bisa meminimalkan keterlibatan manusia atau petugas sehingga tidak membuat kerumunan semakin besar dan tentu saja mengurangi biaya. Contohnya teknologi untuk pengecekan surat kesehatan baik antigen, PCR maupun sertifikat vaksin. Saat ini teknologi tersebut sudah digunakan di bandara-bandara besar dan mungkin juga stasiun kereta serta pelabuhan besar. Jika teknologi ini bisa diterapkan di semua bandara, pelabuhan, stasiun, halte baik yang besar maupun yang kecil, tentu akan lebih baik. Terkait tes PCR dan antigen yang menjadi syarat naik transportasi umum, alangkah lebih baiknya jika bisa dilakukan di bandara, stasiun, terminal, pelabuhan dan lainnya beberapa saat sebelum jadwal keberangkatan penumpang. Dengan kerjasama antara operator transportasi (bus, kereta, pesawat, kapal), pengelola terminal, bandara, pelabuhan, stasiun dan lainnya serta bekerjasama dengan pihak penyedia jasa tes PCR dan antigen, tentu waktunya bisa lebih efektif dan biayanya bisa lebih ditekan.

Transportasi umum tersebut. Contoh lagi teknologi yang bisa dipakai adalah CCTV yang dipasang di tempat-tempat tertentu di mana orang-orang biasa berkumpul. Dengan demikian petugas tidak harus berada di tempat tersebut namun bisa berada di tempat lain yang terpisah tapi tidak terlalu jauh. Jika dari CCTV terlihat sudah terjadi kerumunan, petugas bisa langsung memperingatkan dengan pengeras suara atau datang langsung untuk mencegah atau membubarkan kerumunan. Jadi alangkah lebih baiknya kalau CCTV itu bisa dipasang di semua bandara, terminal, stasiun, pelabuhan hingga halte baik yang besar maupun yang kecil.

Kasus Pandemi Covid 19 yang belum juga dapat diatasi membuat Pemerintah Provinsi Lampung harus mengeluarkan berbagai kebijakan bagi masyarakat untuk dapat menjalankan perekonomian namun dengan tetap aman dan tidak mengabaikan protokol Kesehatan. Pengetatan segala sektor periode Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Kota Bandar Lampung berimbang terhadap sejumlah moda transportasi.

Pasalnya, pengetatan tersebut juga telah diatur dalam Instruksi Gubernur Lampung Nomor 7 Tahun 2021 akan perubahan Instruksi sebelumnya yaitu Nomor 6 Tahun 2021 tentang, Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro Dan Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Tingkat Desa Dan Kelurahan. Disebutkan, transportasi umum meliputi kendaraan umum, angkutan massal, taksi konvensional ataupun online, dan kendaraan sewa/rental diberlakukan pengetatan pengaturan kapasitas maksimal 70 persen, dengan ketentuan menerapkan protokol kesehatan (prokes) ketat.

Terjadi Penurunan Jumlah Penumpang yang cukup signifikan dalam 2 tahun untuk transportasi umum non online hal ini di perparah adanya pandemic covid 19 yang membuat banyak penyedia jasa angkutan umum kehilangan pasar tersebsar nya yaitu, pekerja, mahasiswa dan Pelajar. Adapun penurunan jumlah penumpang tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Jumlah penumpang kereta api yang berangkat dari stasiun kereta api tanjung karang lampung pada september 2020 tercatat sebanyak 22.673 orang. Jika angka ini dibandingkan dengan angka pada periode yang sama pada tahun yang lalu (september 2019) dimana tercatat sebanyak 65.689 orang, jumlah penumpang tersebut turun sebesar 65,48 persen.
- b. Jumlah penumpang kapal ferry yang berangkat dari pelabuhan bakauheni lampung pada september 2020 tercatat sebanyak 34.494 orang, turun sebesar 47,73 persen dibandingkan agustus 2020 yang tercatat sebanyak 65.994 orang.
- c. Penumpang pesawat udara yang berangkat dari bandara raden inten ii pada september 2020 tercatat sebanyak 14.119 orang, turun sebesar 20,66 persen jika dibandingkan agustus 2020 yang tercatat sebanyak 17.795 orang. (*sumber bps tanggal 2 november 2020*).

Kolaborasi kebijakan terhadap transportasi dalam menghadapi pandemic covid 19 ini tertuang dalam PERGUB Nomor 45 Tahun 2020 dimana juga memuat tentang pelaksanaan aktivitas di tempat dan fasilitas umum simpul dan moda transportasi ditengah pandemi covid 19 dengan ketentuan-ketentuan yang telah di buat, namun ketika menjelang perayaan idul fitri untuk mencegah terjadinya penyebaran virus yang semakin luas Pemerintah Provinsi Lampung mengeluarkan istruksi gubernur dan surat edaran gubernur tujuannya agar masyarakat menunda sementara kegiatan mudik yang memang sudah menjadi budaya di indonesia demi pencegahan penyebaran virus covid-19.

Kebijakan pembatasan tersebut menimbulkan pro dan kontra terutama dari pengusaha penyedia transportasi umum termasuk supir dan kondektur bis serta para calon pemudik hal ini karena budaya mudik merupakan kebiasaan yang hanya bisa dilakukan setahun sekali bertepatan dengan momen jelang lebaran bagi umat muslim.

Beberapa kebijakan pemerintah yang diambil ditengah pandemi covid 19 meski sempat ditentang oleh para pelaku usaha akhirnya dapat diterima dengan baik, kesadaran masyarakat akan penting nya mengikuti protokol kesehatan ketika akan berpergian membuat pelaku usaha penyedia jasa transportasi juga mengikuti kebijakan pemerintah meliputi :

1. Pembatasan penumpang
2. Memberikan jarak antar penumpang
3. Wajib memakai masker baik supir kondektur atau penumpang
4. Untuk jenis angkutan antar provinsi tetap mengikuti peraturan dari kementerian perhubungan republik indonesia

Dalam perjalannya saat ini hingga kajian ini di buat respon masyarakat terhadap kebijakan transportasi pemerintah Provinsi Lampung semakin membaik. Meski penerimaan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah cukup baik namun pemerintah perlu mempertimbangkan beberapa hal dalam pengambilan kebijakan antara lain :

1. Kebutuhan masyarakat dalam melakukan mobilitas
2. Kebutuhan para penyedia jasa usaha, supir dan pihak yang terlibat dalam melaksanakan tugasnya pada moda transportasi umum
3. Protokol kesehatan sesuai who serta peraturan pemerintah republik indonesia
4. Menjaga kepastian untuk tetap tumbuhnya ekonomi masyarakat secara keseluruhan

Jika di tinjau melalui pendekatan SIDa Pemerintah Provinsi Lampung bekerja lebih keras untuk melakukan koordinasi dengan Pemerintah kabupaten kota agar membangun sarana dan prasarana pendukung seperti jalan yang bagus, penerangan jalan, marka jalan dan yang diperlukan. Hal ini dikarenakan akses trasnportasi yang baik dapat mniciptakan perekonomian yang baik, para pelaku usaha seperti UMKM dapat tumbuh dan berkembang dengan baik karena dapat melakukan mobilitas yang lebih cepat dan murah.

Pandemi covid-19 merupakan virus yang berbahaya bagi masyarakat sehingga dalam berkegiatan masyarakat haruslah senantiasa mengikuti protol kesehatan yang ditetapkan WHO dan juga Pemerintah Republik Indonesia agar pandemi covid -19 cepat berlalu, namun

disisi lain pemerintah juga perlu memperhatikan daya beli masyarakat karena pembatasan yang sangat ketat tentu juga akan membuat masyarakat menengah kebawah terutama yang bergerak di sektor informal sulit melakukan mobilitas untuk mendapatkan rupiah. Oleh karena Pemerintah Provinsi sebagai Perwakilan Eksekutif di daerah harus memahami betul terkait dengan kebutuhan masyarakat terutama di sektor trasnportasi Publik hal ini agar roda ekonomi masayrakat dapat tetap berjalan dan mengurangi potensi kemiskinan yang bertambah akibat dampat covid-19, sehingga Peraturan Pemerintah Provinsi Lampung baik melalui Peraturan Gubernur maupun instruksi gubernur haruslah dapat berkolaborasi dengan baik dengan kebutuhan masarakat dan juga SIDa Provinsi Lampung.

Metodologi

Menggunakan metode penelitian di bidang sosial yaitu peneliti mencari jawaban atas gejala/masalah melalui cara-cara yang ilmiah, mulai dari penentuan objek penelitian, pengumpulan data, hingga pengolahan dan penyajian temuan.

Kuesioner dan Prosedur

Satu set kuesioner dirancang dalam memahami persepsi masyarakat atas pengetahuan tentang Covid-19, pemahaman tentang Covid-19, pemahaman tentang protokol kesehatan dalam mencegah penyebaran Covid-19 dan pelayanan serta fasilitas transportasi publik.. Kuesioner disebarluaskan kepada masyarakat dengan pembatasan, sebagai pengguna transportasi publik di 15 (lima belas) kabupaten kota dan pembatasan jumlah responden sebanyak 100 orang. Pengukuran yang dilakukan terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diberikan dalam kuesioner terdiri dari 2 pilihan jawaban atas pertanyaan.

Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner pada tanggal 7 Maret 2021, dengan target responden : pengguna transportasi publik, berdomisili di salah satu Kabupaten atau Kota di Provinsi Lampung.

Tabel Data Karakteristik Responden

No	Karakteristik	Distribusi
1	Jenis Kelamin	Wanita (60%) Pria (40%)
2	Umur	Dibawah 30 Tahun (90 %): diatas 30 Tahun (10 %)
3	Pendidikan Terakhir	SMA (90 %) lainya (10%)
4	Pekerjaan	Pelajar, Mahasiswa (90%) lainya (10%)
5	Rata-rata biaya transportasi perbulan	Rp. 500.000

Hasil

Berdasarkan hasil survey atas persepsi masyarakat pengguna transportasi publik di Provinsi Lampung, didapatkan hasil sebagai berikut :

Kebijakan Pemerintah

Sebanyak 67% persepsi responden pengguna transportasi publik menyatakan bahwa kebijakan pemerintah terkait peraturan penggunaan transportasi publik di masa pandemi Covid-19 tidak menghambat aktivitas responden, sedangkan sisanya sebanyak 33% responden pengguna transportasi publik merasa terganggu atas kebijakan pemerintah terkait penggunaan transportasi publik di masa pandemi Covid-19.

Sarana dan Prasarana Transportasi Publik

Sebanyak 84% responden berpersepsi baik atas sarana dan prasarana transportasi publik yang dikaitkan dengan protokol kesehatan dalam pencegahan Covid-19 dan 16% responden berpersepsi tidak baik atas sarana dan prasarana tranportasi publik.

Ketepatan Waktu

Sebanyak 71% responden berpersepsi baik atas terhadap ketepatan waktu transpotrasi publik selama pandemi Covid-19 dan 29% responden berpersepsi tidak baik atas ketepatan waktu selama menggunakan tranportasi publik.

Tarif Transportasi Publik

Sebanyak 80% % responden berpersepsi bahwa tarif transportasi publik sudah sesuai selama pandemi Covid-19 dan 20% responden berpersepsi tidak tidak sesuai selama menggunakan tranportasi publik.

Pengetahuan atas Bahaya Covid-19

Sebanyak 80% responden telah memiliki pengetahuan tentang bahaya Covid-19 dan 20% responden masih belum memiliki pengetahuan tentang bahaya Covid-19.

Pengetahuan mengenai Protokol Kesehatan Pencegahan Covid-19

Sebanyak 55% responden telah memiliki pengetahuan tentang Protokol Kesehatan pencegahan Covid-19 dan 45% responden masih belum memiliki pengetahuan tentang protokol kesehatan.

Ketaatan Penggunaan Masker pada saat menggunakan transportasi publik

Sebanyak 65% responden menggunakan masker pada saat menggunakan transportasi publik dan 35% responden tidak menggunakan masker pada saat menggunakan transportasi publik.

Penerapan Protokol Kesehatan pada Transportasi Publik

Sebanyak 49% responden menyatakan adanya penerapan protokol kesehatan pada transportasi publik yang digunakan dan 51% responden menyatakan tidak ada penerapan protokol kesehatan pada transportasi publi

Rekomendasi

Evaluasi Transportasi Masyarakat pada masa pandemic covid-19

1. Untuk mempengaruhi prilaku perjalanan masyarakat, pemerintah direkomendasikan dengan memastikan bahwa pemerintah dapat menjamin bahwa masyarakat tidak memiliki

kekhawatiran terkait menafkahi keluarga dan kekhawatiran akan kehilangan pekerjaan di masa pandemik Covid-19.

2. Diperlukan sosialisasi peningkatan kesadaran masyarakat, baik terkait risiko perjalanan maupun kedisiplinan dalam penerapan protocol kesehatan.
3. Pengurangan frekuensi pergerakan antar kota dapat dilakukan dengan i) kampanye publik bahwa kondisi saat ini belum aman untuk bepergian, ii) dukungan ekonomi bagi masyarakat ekonomi rendah agar mereka tidak terpaksa melakukan perjalanan, iii) kebijakan untuk mengurangi perjalanan dinas yang tidak urgent, iv) penguatan kontrol dilapangan oleh aparat terhadap perjalanan antar kota.
4. Apabila suatu perjalanan harus dilakukan, maka masyarakat wajib menerapkan protokol kesehatan yang diawasi secara ketat oleh petugas. Protokol kesehatan yang diterapkan oleh masyarakat harus dipastikan sesuai standar tertentu. Hal ini dapat dilaksanakan melalui kampanye publik/program edukasi masyarakat.
5. Diperlukan sinkronisasi kebijakan transportasi antar departemen dan antar tingkat pemerintahan (nasional, wilayah dan kota)

Evaluasi Pelaksanaan

Protokol kesehatan oleh operator dan masyarakat yang melakukan perjalanan :

1. Diperlukan pengawasan ketat oleh aparat (tidak hanya himbauan) agar para operator angkutan umum disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan berdasarkan peraturan yang berlaku, baik di dalam armada maupun di stasiun. Hasil pengawasan ini dapat dijadikan bahan evaluasi izin pengoperasian transportasi umum pada masa pandemi.
2. Rendahnya penerapan beberapa item protokol kesehatan dapat disebabkan oleh tambahan biaya yang perlu dikeluarkan oleh operator, sedangkan kondisi keuangan operator sendiri sudah terdesak karena jatuhnya jumlah penumpang pada masa pandemi. Oleh karena itu, dukungan pemerintah diperlukan untuk penerapan item protokol kesehatan tersebut.
3. Tingkat kepatuhan penerapan protokol kesehatan untuk penumpang sarana transportasi perlu diawasi secara terus menerus dan tindakan tegas perlu dilakukan apabila ada masyarakat yang melanggar protokol kesehatan.

Evaluasi Penerapan

Diperlukan selektifitas kriteria pembatasan perjalanan orang keluar dan masuk wilayah administrasi dengan kendaraan pribadi/transportasi umum

1. Masyarakat perlu diinformasikan lebih lanjut mengenai risiko perjalanan terhadap penyebaran Covid-19 karena sebagian masih belum menyadari pentingnya pembatasan perjalanan pada masa pandemi. Hal ini dapat dilakukan melalui media social atau media konvensional (TV, koran, dsb).
2. Kebijakan penyediaan papan informasi zona risiko wilayah dan penerapan PCR test merupakan kebijakan yang diharapkan ada oleh masyarakat dan dapat ditempuh kedepannya.
3. Terkait dengan rendahnya akurasi dari rapid test, perlu dicari alternatif lain untuk mendeteksi dan mencegah penularan Covid-19 yang lebih akurat namun juga praktikal dari segi biaya, durasi pengujian hingga keluar hasil, kebutuhan tenaga ahli, kompleksitas prosedur, dsb.
4. Paralel dengan pencarian metode tes alternatif, penerapan protokol kesehatan pada penumpang perlu dipertegas, yang tidak hanya berupa himbauan namun juga dalam bentuk enforcement.